

keluhan, kritik dan saran tentang pelayanan publik, silahkan mengirimkan melalui:  
**440088 • Email : sriwijayapost@yahoo.com / redsripoku@gmail.com**

Redaksi juga menerima artikel (opini) dan Mimbar Jumat, maksimal 2 pages, diketik satu spasi, huruf Times New Roman (size: 12), dilengkapi foto diri (bukan pas foto)

yang telah dimuat di harian Sriwijaya Post dapat diumumkan/dialihwujudkan dalam format digital atau nondigital yang tetap merupakan bagian dari Harian Sriwijaya Post

# Belajar dari Kasus Ferienjob

Dunia pendidikan di Bumi Pertiwi kembali diiringi cerita kelam. Belum selesai dengan polemik program pinjaman daring yang masuk Perguruan Tinggi, saat ini harus dihadapi adanya program ferienjob dengan berkedok Program magang yang dianggap bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Berdasarkan informasi yang disampaikan Kompas (Selasa, 26 Maret 2024), terdapat 33 universitas yang melaksanakan kegiatan program magang abal – abal tersebut. Terdapat 1.047 mahasiswa yang telah diberangkatkan ke Jerman.

Anda sedikit beberapa warga negara asing tak terkecuali Warga Negara Indonesia (WNI), memanfaatkan program tersebut. Alasannya tentu saja untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari bahkan untuk penunjang pendidikan bagi mereka yang sedang mengambil kuliah di sana.



**OLEH** Muhammad Syahril Ramadhan, S.H., M.H. Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

menguasai ilmu pengetahuan berdasarkan bidang keahlian. Mereka justru mendapatkan pekerjaan yang hanya mengandaskan tenaga fisik seperti mencuci piring di restoran, mengangkat barang dan sejenisnya. Yang di mana tidak berhubungan dengan kegiatan akademis mahasiswa.

dampak pengembangan soft skill yang sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang ditempuh oleh para mahasiswa.

hanya berhenti dalam MOU yang dibuat antar lembaga. Pada tahap realisasi, Berdasarkan cerita dari beberapa korban, ada dari mereka yang dipaksa untuk menandatangani suatu kontrak perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing, yang notabene mereka tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Fenomena ini dapat dianggap sebagai adanya unsur paksaan bahkan penipuan dalam membuat perjanjian.

**PT WAHANA BARA SENTOSA**

**PENGUMUMAN STUDI AMAL**

RENCANA PENGEMBANGAN KEGIATAN TERMINAL KHUSUS STOCKPILE BATUBARA MILING ROAD DENGAN LUIS LAMAH 278 HA DAN KAPASITAS PRODUKSI 25.000.000 TON/TAHUN DI KECAMATAN KERTAPATI, KOTA PALANGKARAYA DAN KECAMATAN BUKALATA UTARA, KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan Hidup fase 2B terkait dengan peletakan merencanakan dalam proses penyusunan AMDAL, maka dengan ini diumumkan sebagai berikut:

Nama Pemanggang Jawab Kegiatan	PT Wahana Bara Sentosa (WBS)
Alamat Pemanggang Jawab Kegiatan	Jalan Suryoparadiso Blok A/B Kelurahan Petojo Utara Jakarta Pusat
Jenis usaha dan/atau kegiatan	Pertambangan Bawah Tanah Dalam Ruang, Cair, Gas dan produk UGRI Coklatan Valid dan Aktivasi/Rehabilitasi/Bangun dan Operasi
Lokasi Kegiatan	Dinas Sungai Rambang dan Damsi Soreh, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kelurahan Kemaman dan Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Skala/Deasran Rencana Kegiatan	Luas lahan = 278 Ha Produksi = 25.000.000 ton/tahun
Dampak Potensial Terhadap Lingkungan Yang Akan Terjadi	• Dampak potensial positif: Berakibatkan kesempatan kerja dan peluang pendapatan daerah • Dampak potensial negatif: penurunan kualitas udara, peningkatan beban/penggunaan kualitas air, berkurangnya biodiversitas, timbulnya limbah padat, limbah cair, limbah gas, limbah panas, limbah suara, timbulnya gangguan bau tidak sedap, penurunan kesuburan tanah, yang perlu dikelola serta diminimalkan pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat
Koropak Umum Pengabdian Dampak	Pengabdian dampak dilakukan dengan pendekatan teknologis, pendekatan sosial dan pendekatan kehumasan

Saran pendapat dan tanggapan dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan formulir di lampiran dalam bentuk waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman ini diterbitkan diumumkan kepada:

- PT Wahana Bara Sentosa (WBS), Alamat: Jl Sebeli Duriw RT 036/ RW 007 Kelurahan Kemaman Kecamatan Kemang Hala Paemboang, Provinsi Sumatera Selatan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengabdian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Alamat: Blok IV L16 Wing C Gedung Mangrove Widyabank, Alamat: Jl Jendral Sudarto, Jakarta 10270. Telp: (021) 5070500
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Anakot No 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Telp: (0711) 352028
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, Alamat: Jl Raya Limas Timur KM 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Telp: (0711) 581709
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Jl Sukarno No 129 A, Sukrami, Kec. Sukrami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Telp: (0711) 431132

Palembang, 28 Maret 2024

PEMERKASIA KEGIATAN  
**PT WAHANA BARA SENTOSA (WBS)**  
PT WAHANA BARA SENTOSA  
HENDRA LEMAH  
DIREKTUR UTAMA

**PENGUMUMAN**  
Bahwa PT HANASTA INDO LOGISTICS, berdasarkan di Kota Palembang selanjutnya disebut PERSEORANGAN, suatu perjanjian yang diadakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan menggunakan bahasa PT HANASTA INDO LOGISTICS membuat akan melakukan pekerjaan 100% secara penuh pekerjaan kepada pihak ketiga. Pekerjaan seluruhnya akan menggunakan tenaga kerja yang berdomisili di Palembang dan Perseorangan. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menaruh perhatian dan pengingat nomor 43 tahun 2021 tentang Peraturan Palembang, Sumatera Selatan, 17 Maret 2024. PT HANASTA INDO LOGISTICS

**Siapa yang ingin lebih lanjut atau ingin tahu lebih lanjut tentang bisnis kami, hubungi kami di nomor telepon (0711) 440088.**

**Perlu regulasi secara khusus terkait program magang di luar negeri merupakan upaya memberikan keamanan dan perlindungan mahasiswa. Peraturan tersebut dijadikan sebagai alat preventif bagi setiap institusi pendidikan untuk mudah terbuai dengan iming-iming program kegiatan akademis di luar negeri, padahal keabsahannya masih perlu dipertanyakan. Untuk mendapatkan prestasi dengan mengikuti program magang di dalam maupun di luar negeri, bukanlah tujuan utama. Hal terpenting ialah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak pengembangan soft skill yang sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang ditempuh oleh para mahasiswa.**

yang ditawarkan tersebut mempunyai keuntungan akademis dan tentunya sesuai dengan muarah MBKM. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) saat ini sudah menetapkan para tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Mirisnya, beberapa tersangka tersebut berlatar belakang akademis. Sebagaimana diketahui, program magang abal – abal ini dimulai dengan adanya MOU (Memorandum of Understanding) antara Perguruan Tinggi dan Pihak PT. SHB selaku perusahaan yang bertanggung jawab mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan ferienjob di Jerman. Peran dari tersangka berlatar belakang akademis inilah yang di manambahkan distorsi informasi terkait program ferienjob dapat masuk dalam program MBKM dan dikonversi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS) (Koran Tahun, Sabtu 23 Maret 2024). Buaihan dengan dalih dapat meningkatkan peringkat kampus di World Class University (WCU). Hal itu menyebabkan perjanjian kerja sama menjadi terwujud.

tersebut, setiap institusi perguruan tinggi harus memverifikasi profil lembaga atau perusahaan yang akan diajak untuk bekerja sama. Upaya verifikasi tidak hanya mendengar maupun membaca riwayat portfolio. Namun, juga mencari informasi dari lembaga – lembaga terkait seperti Kementerian maupun kedutaan besar dari negara yang mencairkan program magang tersebut. Contohnya, dikarenakan kasus ini menyentuh program MBKM. Maka, harus dikonfirmasi kepada pihak Kemendikbudristek. Hal ini bahkan sudah diverifikasi oleh pihak Kemendikbudristek bahwa program ferienjob tidak termasuk dalam bagian atau kategori MBKM. Pembelajaran lainnya ialah tawaran kerja sama yang diberikan oleh lembaga / perusahaan terkait kegiatan akademis harus dilandasi secara rasional bukan emosional. Jangan sampai kegiatan program berbasis kegiatan akademik di luar negeri yang diadangi – agungkan justru menjadi malapetaka atas dirampasnya hak – hak mahasiswa untuk meningkatkan keahliannya melalui pengalaman kerja.